



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhajir Bin Alm. A.Bakar
2. Tempat lahir : Neuhen
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 30 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhajir Bin Alm. A. Bakar ditangkap tanggal 20 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhajir Bin A. Bakar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Subsida** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhajir Bin A. Bakar** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu 0,18 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex ,Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Muhajir Bin (Alm) A Bakar**, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib atau Setidak-tidaknya pada Bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya Penyalah Gunaan narkotika jenis sabu di seputaran Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, maka untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Aparat Kepolisian dari Polresta Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib, langsung menuju ke TKP. Sesampainya Aparat Kepolisian di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar tersebut nampak terdakwa yang sedang berdiri dengan sedikit mencurigakan, sehingga dilakukan penggeledahan/pemeriksaan terhadap diri terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, berdasarkan pengakuan terdakwa kepada Aparat Kepolisian Narkotika jenis sabu dan kaca pirex tersebut adalah miliknya yang merupakan sisa yang telah terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Banda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 3331/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. **Muhajir Bin (Alm) A Bakar** adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0249-S/BAP.S1/05-22 tanggal 21 Mei 2022, berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **Muhajir Bin (Alm) A Bakar**, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib atau Setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pondok yang terletak di Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Pondok yang terletak di Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa Muhajir Bin (Alm) A Bakar menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet plastik dan kaca pirex, lalu terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap sabu lalu terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex dan di bakar lalu menggunakan/menghisap sabu dengan beberapa kali tarikan, hingga habis.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/67/V/ YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 21 Mei 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zilhikmah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di SatNarkoba Polresta Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah rumah Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa informasi yang saksi dapat tentang diri terdakwa, terdakwa merupakan pengguna narkotika bukan pengedar/bandar.
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum dibayar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Billy Samel Sinaga,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di SatNarkoba Polresta Banda Aceh.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di sebuah rumah Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa informasi yang saksi dapat tentang diri terdakwa, terdakwa merupakan pengguna narkotika bukan pengedar/bandar.
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa Narkotika tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun belum dibayar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.05 wib bertempat di pondok Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa Muhajir Bin (Alm) A. Bakar menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet plastik dan kaca pirex, lalu terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap sabu lalu terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex dan di bakar lalu menghisap sabu dengan beberapa kali tarikan, hingga habis.
- Bahwa Aparat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa dibayar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu 0,18 (Nol Koma delapan belas) gram beserta 1 (satu) buah pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.05 wib bertempat di pondok Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa Muhajir Bin (Alm) A. Bakar telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet plastik dan kaca pirex, lalu terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap sabu lalu terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex dan di bakar lalu menghisap sabu dengan beberapa kali hisap, hingga habis.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa dibayar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 3331/NNF/2022 tanggal 24 Juni 20202, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0249-S/BAP.S1/05-22 tanggal 21 Mei 2022, berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/67/V/ YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 21 Mei 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang dapat diartikan sebagai salah satu subjek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sekaligus mampu sebagai subjek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam kasus ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan mengaku bernama Muhajir Bin Alm. A.Bakar sebagaimana surat dakwaan dan selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.05 wib bertempat di pondok Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa Muhajir Bin (Alm) A. Bakar telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet plastik dan kaca pirex, lalu terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap sabu lalu terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex dan di bakar lalu menghisap sabu dengan beberapa kali hisap, hingga habis.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa dibayar.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 3331/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai maupun menyalahgunakan dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.05 wib bertempat di pondok Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa Muhajir Bin (Alm) A. Bakar telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet plastik dan kaca pirex, lalu terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap sabu lalu terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex dan di bakar lalu menghisap sabu dengan beberapa kali hisap, hingga habis.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa dibayar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 3331/NNF/2022 tanggal 24 Juni 20202, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0249-S/BAP.S1/05-22 tanggal 21 Mei 2022, berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/67/V/ YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 21 Mei 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi, walaupun sebelumnya Terdakwa ada memiliki, menyimpan maupun menguasai tetapi maksud dan tujuan memiliki, menyimpan maupun menguasai tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri karena dengan tanpa menguasai Narkotika jenis sabu maka Terdakwa tidak mendapatkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dakwaan primer telah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi bagian pada pertimbangan unsur dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. selanjutnya Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.30 wib bertempat di Pinggir Jalan Desa Neuheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa narkotika jenis sabu yang baru selesai terdakwa gunakan beserta 1 (satu) buah pipet kaca.
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.05 wib bertempat di pondok Desa Neheun Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, Terdakwa Muhajir Bin (Alm) A. Bakar telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat-alat hisap sabu yang terdiri botol aqua, pipet plastik dan kaca pirex, lalu terdakwa rakit menjadi seperangkat alat hisap sabu lalu terdakwa masukkan sabu kedalam kaca pirex dan di bakar lalu menghisap sabu dengan beberapa kali hisap, hingga habis.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Faisal alias Paman pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa dibayar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 3331/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. Muhajir Bin (Alm) A Bakar adalah benar mengandung Methamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 0249-S/BAP.S1/05-22 tanggal 21 Mei 2022, berat barang bukti berupa 1 (satu) Buah bungkusan plastik warna bening yang berisikan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna



kristal bening narkotika jenis sabu adalah 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor:R/67/V/YAN.2.4/2022/RS. BHY tanggal 21 Mei 2022, berkesimpulan bahwa barang bukti urine yang di analisis milik Muhajir Bin (Alm) A. Bakar adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar hukumannya diringankan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim Assesmant dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram yang dilarang penggunaannya bagi yang tidak berhak dan 1 (satu) buah kaca pirex sebagai alat hisap sabu dalam kejahatan ini maka kedua barang bukti tersebut patut untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Bin Alm.A.Bakar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Muhajir Bin Alm.A.Bakar dalam dakwaan Primer tersebut;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Muhajir Bin Alm.A.Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhajir Bin Alm.A.Bakar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu 0,18 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex.Dimusnahkan.
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Sadri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H. dan Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Maimunah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bna